

PELAKSANAAN PENINDAKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA (PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)

Eka Sartika Wati¹, Subhan Zein Sgn²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : ekasartika063@gmail.com¹, subhanzeinsgn@unsurya.ac.id²

Citation: Eka Sartika Wati., Subhan Zein Sgn. Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Perempuan Kelas Iia Jakarta (Periode 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023). *LEX*

LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan 3.1.2025. 125-137

Submitted: 01-10-2024 **Revised:** 11-11-2024 **Accepted:** 01-12-2024

Abstrak

Penindakan merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan. Penindakan ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan serta memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana. Dalam penelitian ini akan membahas Pengaturan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dan Kendala Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023). Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Penindakan Keamanan dan Ketertiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berdasarkan Pasal 64 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Aturan Penindakan juga terdapat di Pasal 38 Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan yang mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kendala Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) antara lain Kelebihan Kapasitas Penghuni, Kekurangan Sarana dan Prasarana, Kekurangan Petugas, Belum Optimalnya Sistem Intelijen, dan Gangguan Eksternal.

Kata Kunci : Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Abstract

Action is an effort to stop, reduce and localize security disturbances. This action is important to maintain security and order in correctional institutions and to provide sanctions appropriate to the actions committed by prisoners. In this research, we will discuss the arrangements for taking action against disturbances in security and order in the Class IIA women's prison in Jakarta and the obstacles to implementing action against disturbances in security and order in the Class IIA women's prison in Jakarta (period 1 January 2023 to 31 December 2023). In this research, we will discuss the legal research method used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. Using a statutory approach and a conceptual approach. obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Arrangements for the security and order of convicts in women's correctional institutions based on Article 64 Paragraph (3) Letter b of the Correctional Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Enforcement Rules are also contained in Article 38 in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Human Republic of Indonesia Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order in Correctional Work Units which replaces the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning Rules for Correctional Institutions and State Detention Centers. Obstacles in implementing action against disturbances in security and order in the Jakarta Class IIA Women's Prison (Period 1 January 2023 to 31 December 2023) include excess inmate capacity, lack of facilities and infrastructure, shortage of officers, not yet optimal intelligence systems, and external interference.

Keywords: Nuisance Action Security And Order, Prisoner, Women's Prison

A. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan reintegrasi

narapidana ke masyarakat.¹ Sebagai tahap akhir sistem peradilan pidana, lembaga ini bertugas mempersiapkan narapidana agar dapat hidup produktif setelah masa hukuman berakhir. Lingkungan yang kondusif dan manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan mereka.²

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang mendukung proses penegakan hukum, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah mengembalikan narapidana sebagai warga negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat dari potensi tindak pidana berulang.

Lembaga pemasyarakatan, sebelumnya dikenal sebagai penjara, merupakan istilah yang menggambarkan evolusi fungsi institusi ini dari sekadar tempat penahanan narapidana menjadi lingkungan pembinaan. Pada masa lalu, istilah "penjara" lebih umum digunakan untuk menggambarkan bangunan dengan sel tempat narapidana menjalani hukuman. Namun, kini istilah "lembaga pemasyarakatan" mencakup konsep yang lebih luas, termasuk pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan persiapan reintegrasi ke masyarakat.

Perubahan ini mencerminkan pendekatan modern yang berfokus pada perbaikan diri narapidana, bukan hanya pemidanaan. Menteri Kehakiman Sahardjo, dalam pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia, memperkenalkan konsep pemasyarakatan dengan pandangan bahwa narapidana adalah individu yang tersesat dan memerlukan bimbingan, bukan hukuman atau penyiksaan, untuk bertobat dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.³

Perubahan istilah dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan mencerminkan transformasi fungsi institusi ini. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi untuk memidana, tetapi juga untuk membina dan mendidik narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Sistem pemasyarakatan memerlukan landasan yang kuat, termasuk aspek hukum, kebijakan, prosedur standar, dan prinsip pembinaan.⁴ Prinsip ini mengutamakan perbaikan perilaku, pengembangan keterampilan, serta persiapan narapidana untuk reintegrasi sosial.

¹ Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015, p. 26.

² Susanti, Aviantina. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* 2, no. 1 (2023): 2.

³ Sahardjo. *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila* (Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, di Universitas Indonesia). Jakarta: UI Press, 2016, p. 8.

⁴ Citrawan. *Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, p. 45.

Pemasyarakatan juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan hak-hak narapidana dihormati dan standar operasional dipenuhi. Tujuan utama pemasyarakatan adalah tidak hanya melindungi masyarakat dari potensi tindak kriminal ulang, tetapi juga membantu narapidana memperbaiki diri melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Dengan demikian, narapidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, berkontribusi positif, dan memahami konsekuensi atas perbuatannya.⁵

Penempatan seseorang di lembaga pemasyarakatan bertujuan utama untuk menjalani hukuman sesuai keputusan pengadilan. Selain itu, pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara produktif. Proses reintegrasi ini membantu narapidana mengatasi dampak emosional seperti kesepian, kehilangan, dan isolasi, yang dapat memengaruhi kesehatan mental serta pembinaan mereka.⁶

Selama berada di lembaga pemasyarakatan, narapidana menghadapi pembatasan kebebasan seperti jadwal ketat, keterbatasan ruang gerak, dan akses terhadap barang atau aktivitas tertentu. Namun, lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan hak-hak dasar narapidana, seperti perlakuan manusiawi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan. Perlakuan manusiawi menjaga martabat narapidana melalui nondiskriminasi, kondisi tahanan yang layak, dan pelayanan kesehatan memadai. Pendidikan di lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam membekali narapidana dengan keterampilan dan pengetahuan yang meningkatkan peluang mereka untuk sukses setelah bebas.

Lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam membina narapidana untuk proses reintegrasi ke masyarakat. Sebagai tempat narapidana menjalani sebagian besar masa pidana, lembaga ini strategis dalam membentuk perilaku, keterampilan, dan sikap yang mendukung kembalinya narapidana ke kehidupan bermasyarakat. Pembinaan dilakukan secara holistik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, layanan kesehatan, serta program pembinaan untuk mengubah perilaku narapidana. Selain itu, lembaga pemasyarakatan menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan terkendali guna mencegah kekerasan dan memastikan disiplin.

Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah membina, mengamankan, dan mempersiapkan narapidana agar siap secara fisik, mental, dan sosial setelah masa tahanan.

⁵ Dede Kania. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustisia* 4, no. 1 (2015): 26.

⁶ Yahya Az. Zaky. "Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan." *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2021): 60.

Pembinaan melibatkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana, seperti tingkat pendidikan, jenis tindak pidana, serta lama hukuman. Pendekatan personal ini bertujuan memberikan bimbingan efektif dan relevan, membantu narapidana menjalani hukuman dengan lebih baik, dan mengurangi risiko pelanggaran ulang.⁷

Proses pembinaan menekankan pentingnya kerja sama antara pelaksana pemasyarakatan dan masyarakat untuk mendukung perubahan narapidana. Sistem pemasyarakatan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau mengasingkan narapidana, tetapi untuk membimbing mereka menjadi individu yang produktif. Dengan pendekatan berbasis sistem dan kelembagaan yang terencana, lembaga pemasyarakatan berupaya mempersiapkan narapidana untuk menjalani kehidupan positif setelah masa pidana berakhir.

Narapidana di lembaga pemasyarakatan wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari proses pembinaan dan untuk menjaga keamanan di lingkungan tersebut. Kepatuhan terhadap aturan tidak hanya berarti mengikuti peraturan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab individu atas perilaku dan interaksi di dalam lingkungan terbatas. Narapidana yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Sesuai Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024, penindakan terhadap pelanggaran di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menghentikan dan meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban. Penegakan disiplin ini penting untuk menjaga ketertiban dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar. Hukuman disiplin diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat, membantu petugas menentukan tindakan berdasarkan tingkat pelanggaran. Pendekatan ini memastikan pengelolaan yang adil dan terstruktur terhadap pelanggaran di lembaga pemasyarakatan.⁸

Sepanjang tahun 2023, Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta mencatat 47 narapidana dikenai penindakan atas pelanggaran gangguan ketertiban.⁹ Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, yang jelas melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024. Faktor pemicu utama meliputi kondisi ruang yang sempit, kurang nyaman, konflik antar narapidana, serta minimnya privasi, yang dapat memperburuk situasi jika tidak segera ditangani.

⁷ Soedjono Dirdjosworo. *Sejarah dan Asas Teknologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico, 2022, p. 88.

⁸ Ivan Zairani. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017, p. 49.

⁹ Wawancara dengan Yuni Wahyu Novianda sebagai Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 7 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

Untuk menjamin tertib kehidupan dan mendukung proses pembinaan narapidana, diperlukan tata tertib yang wajib dipatuhi. Penindakan terhadap pelanggaran gangguan keamanan dan ketertiban berfungsi sebagai upaya penegakan aturan, di mana narapidana yang melanggar dapat dikenai sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas utama membina narapidana perempuan. Lapas ini dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, bersama sejumlah lapas perempuan lainnya di berbagai daerah. Fungsi utama lembaga ini meliputi pembinaan, pengawasan, dan pemberian pelatihan serta dukungan sosial-psikologis bagi narapidana, dengan tujuan membantu mereka memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Lapas ini berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi No. 38, Pondok Bambu, Jakarta Timur, dengan status lahan pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 3.792 m², bagian dari total lahan 14.945 m² yang juga mencakup Rutan Kelas I Pondok Bambu. Lapas

Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki kapasitas 104 kamar dengan daya tampung ideal 208 narapidana. Namun, per 18 April 2024, lapas ini dihuni oleh 290 narapidana, menunjukkan kondisi overkapasitas.¹⁰

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pembinaan dan upaya menjaga keamanan. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga kesadaran individu atas tanggung jawab terhadap perilaku dan interaksi dalam lingkungan terbatas. Batasan-batasan dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan, seperti aturan ketat dan sanksi atas pelanggaran, bertujuan menciptakan kedisiplinan dan keteraturan.

Sanksi atau hukuman disiplin dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib, sebagai bagian dari proses penegakan aturan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga. Langkah penindakan ini penting untuk menjaga stabilitas dan mendukung pembinaan narapidana.

Selain itu, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang mencakup kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan.

Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara, baik melalui kontribusi fisik maupun non-fisik seperti memberikan informasi, mendukung kebijakan keamanan, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat stabilitas negara. Di samping hak, terdapat kewajiban untuk terlibat dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, yang bisa berupa kewajiban militer, pengamanan lingkungan, atau mendukung kebijakan nasional. Partisipasi aktif warga negara berperan penting dalam menciptakan lingkungan aman dan stabil, yang pada gilirannya mendukung keselamatan masyarakat dan memperkuat solidaritas nasional. Partisipasi ini juga menyediakan tambahan sumber daya untuk pertahanan negara, seperti tenaga manusia, informasi, dan dukungan logistik.

Pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan mencakup kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan. Penindakan bertujuan untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan. Penindakan terhadap narapidana di Lapas Perempuan tidak berbeda dengan penindakan di Lapas lainnya, dan mengacu pada Pasal 64 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 yang menyatakan

¹⁰ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/KanwilDKIJakarta/LapasPerempuanJakarta>

bahwa penindakan bertujuan untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban.

Penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas dan disiplin di dalam lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024, penindakan dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan yang terjadi. Langkah pertama yang diambil adalah dengan melakukan patroli rutin di seluruh area lapas guna memantau aktivitas narapidana dan mendeteksi tanda-tanda gangguan sejak dini. Selain itu, pengawasan elektronik seperti CCTV digunakan untuk memantau area rawan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dalam hal terjadi gangguan, tim tanggap darurat yang telah dibentuk siap merespons dengan cepat untuk menangani situasi yang berkembang. Petugas juga dilengkapi dengan peralatan pengamanan seperti tameng dan helm untuk mengendalikan kerusuhan atau kekerasan antar narapidana. Jika terdapat pelanggaran aturan, narapidana yang terlibat akan dikenakan sanksi disipliner, seperti isolasi atau pembatasan akses, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan. Penindakan ini bertujuan untuk menghentikan gangguan yang terjadi, mengurangi dampaknya, dan melokalisasi gangguan ke area tertentu dalam lapas, sehingga memudahkan penanganan dan pemulihan situasi. Semua langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas agar pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik.

2. Kendala Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta (Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)

Statistik Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)



Hukuman Disiplin terdiri dari Tingkat Ringan, Sedang dan Berat.¹¹Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:

- 1) Memberikan peringatan secara lisan;
- 2) Memberikan peringatan secara tertulis.

Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:

- 1) Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
- 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP

Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- 1) Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
- 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F
- 3) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta seringkali menemui berbagai kendala. Hal ini dapat menghambat upaya Pengamanan dan menciptakan Lapas yang aman dan kondusif. Berikut beberapa kendala yang dihadapi:

- 1) Kelebihan Kapasitas Penghuni

Kelebihan kapasitas penghuni atau overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada keamanan dan ketertiban.¹² Ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas, mereka kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan mandi, yang dapat memicu frustrasi dan kemarahan. Hal ini berpotensi memicu konflik dan kekerasan antar narapidana. Kondisi overcrowding juga menyebabkan sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses layanan kesehatan.¹³ Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, layanan kesehatan yang ada sering kali tidak mencukupi, yang memperburuk kondisi fisik dan mental narapidana, serta

¹¹ Wawancara dengan Yuni Wahyu Novianda sebagai Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 7 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

¹² Wawancara dengan Yuni Wahyu Novianda sebagai Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 7 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

¹³ Wawancara dengan Devita Nur Anggraini sebagai Kepala Subseksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Senin, 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

meningkatkan potensi gangguan ketertiban. Selain itu, kompetisi untuk ruang dan fasilitas yang terbatas sering kali menciptakan ketegangan antar narapidana, yang meningkatkan kemungkinan perilaku agresif. Penindakan terhadap gangguan keamanan menjadi lebih sulit, karena petugas kesulitan dalam melakukan pengawasan secara efektif dan mengelola kerusuhan dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

2) Kekurangan Sarana dan Prasarana

Kekurangan sarana dan prasarana di Lapas menjadi kendala utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Alat pengawasan seperti CCTV, detektor logam, dan alat pemindai yang tidak memadai menghambat kemampuan petugas untuk memantau aktivitas narapidana dan mendeteksi gangguan sejak dini. Infrastruktur yang rusak atau tidak kokoh, seperti dinding retak dan gerbang yang rapuh, juga meningkatkan potensi pelarian narapidana dan memperburuk risiko gangguan ketertiban.¹⁴ Selain itu, keterbatasan fasilitas untuk program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan mengurangi kesempatan narapidana untuk mengikuti kegiatan positif yang dapat mengurangi risiko perilaku negatif. Kekurangan fasilitas rekreasi, seperti lapangan olahraga dan perpustakaan, juga meningkatkan stres dan ketegangan di antara narapidana. Sarana pengamanan seperti pagar dan pos pengawasan yang tidak memadai meningkatkan risiko pelarian dan tindak kriminal di dalam Lapas.

3) Kekurangan Petugas

Kekurangan petugas di Lapas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan keamanan dan ketertiban.¹⁵ Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, rasio petugas terhadap narapidana menjadi rendah, sehingga mengurangi kemampuan petugas untuk melakukan pengawasan secara efektif. Kurangnya petugas menyebabkan pengawasan yang tidak menyeluruh di beberapa area, meningkatkan kemungkinan pelanggaran keamanan dan ketertiban. Stres dan kelelahan yang dialami oleh petugas karena beban kerja yang berat dapat menurunkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Respons terhadap insiden keamanan, seperti perkelahian atau pelarian, menjadi lebih lambat, yang memperburuk situasi. Selain itu, kekurangan petugas mengurangi perhatian terhadap program rehabilitasi dan pembinaan narapidana, yang dapat memperburuk perilaku mereka dan meningkatkan gangguan di dalam Lapas.

¹⁴ Wawancara dengan Yuni Wahyu Novianda sebagai Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 7 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Yuni Wahyu Novianda sebagai Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 7 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

4) Belum Optimalnya Sistem Intelijen

Belum optimalnya sistem intelijen di Lapas merupakan kendala yang menghambat upaya menjaga keamanan dan ketertiban.¹⁶ Sistem intelijen yang lemah menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi ancaman dan gangguan, seperti rencana pelarian atau konflik antar narapidana. Informasi yang tidak akurat atau tidak terkini dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menanggulangi gangguan. Ketiadaan atau kekurangan teknologi pendukung seperti perangkat lunak analisis data dan database terintegrasi juga mengurangi efektivitas sistem intelijen. Selain itu, ketergantungan pada informasi yang tidak dapat dipercaya atau menyesatkan dapat mengarah pada keputusan yang salah dan penindakan yang tidak efektif, memperburuk kondisi di dalam Lapas.

5) Gangguan Eksternal

Gangguan eksternal, seperti interaksi antara narapidana dengan keluarga atau kerabat, dapat mempengaruhi perilaku narapidana di dalam Lapas.¹⁷ Konflik dengan keluarga atau perasaan terisolasi dapat meningkatkan stres dan kecemasan narapidana, yang sering kali berujung pada perilaku negatif dan kekerasan di dalam Lapas. Tekanan emosional yang berkelanjutan memperburuk kondisi kesehatan mental narapidana, seperti depresi atau gangguan kecemasan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban. Narapidana dengan gangguan mental yang tidak mendapatkan penanganan yang memadai akan menjadi lebih sulit untuk dikelola, meningkatkan potensi gangguan yang lebih besar di dalam lingkungan Lapas.

D. SIMPULAN

Pengaturan Pengamanan berkaitan tentang Keamanan Negara terdapat Pada Pasal 30 ayat (1) UUD dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Merupakan Objek Vital Negara kemudian Pengaturan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berdasarkan Pasal 64 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Aturan Penindakan juga terdapat pada pasal 38 Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

¹⁶ Wawancara dengan Yuni Wahyu Novianda sebagai Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 7 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Yuni Wahyu Novianda sebagai Staf Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 7 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

Kendala Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) seperti Kelebihan Kapasitas Penghuni atau Over Kapasitas, Kekurangan Sarana dan Prasarana, Kekurangan Petugas atau Sumber Daya Manusia, Belum Optimalnya Sistem Intelijen di dalam Pemasyarakatan, dan Gangguan Eksternal yang mengganggu Lembaga Pemasyarakatan.

E. SARAN

Pengaturan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara khusus di Lapas Perempuan belum ada sehingga perlu dibuatkan aturan secara khusus dan spesifik

Kendala pelaksanaan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat diatasi dengan beberapa langkah. Pertama, perlu diterapkan sanksi pidana alternatif seperti denda atau kerja sosial untuk kasus tindak pidana ringan guna mengurangi beban Lapas. Selain itu, Lapas harus melengkapi sarana dan prasarana seperti penambahan alat X-ray di tempat penerimaan barang dan penggunaan anjing pelacak untuk meningkatkan pengawasan. Peningkatan kualitas SDM juga penting dengan menambah jumlah petugas dan memberikan pelatihan khusus dalam bidang pengamanan. Penguatan sistem intelijen melalui pelatihan berkala bagi petugas pengamanan dapat mempercepat deteksi dini gangguan keamanan. Terakhir, Lapas perlu menjalin kerjasama dengan Dinas Penanggulangan Bencana untuk penanganan situasi darurat seperti kebakaran atau bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Adi, Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2018.
- Andi, Sofyan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016.
- Budi, Salimin Santoso. *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Perasyarakatan*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2023.
- Citrawan. *Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Djisman, Samosir. *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuasa Aulia, 2022.

Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: UNICEF, 2018.

Heru, Susetyo. *Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana*. Jakarta: BPHN, 2022.

Soerjobroto, Bachroedin. *Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Bunga Rampai Pemasyarakatan*. Jakarta: Ditjenpas, 2022.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Ade Gunawati Sandi. "Hubungan Lamanya Masa Tahanan Dengan Perilaku Seksual Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Cendekia*, Volume 9 Nomor 1, 2020.

Ade, Fitri Ayu. "Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Unri*, Volume 3 Nomor 1, 2018.

Aditya, Yuli Sulistyawan. "Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Sexual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2023.

Adnyana, Susanti. "Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II Singaraja," *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2019.

Alfiana, Dwi Putri Maesty. "Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Volume 2 Nomor 3, 2022.

Ismail, Pettanase. "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Andara*, Volume 17 Nomor 1, 2019.

Jufri, Ely Alawiyah. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Dengan Konsep Yang Memanusiakan Manusia disertai Pendekatan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Nusantara*, Volume 8 Nomor 1, 2020.

Mervy, Farly. "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7 Nomor 6, 2023.

Narindrani. “Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1, 2023.

Teguh, Prayadi. “Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4 Nomor 3, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan